

**B. PEMBATALAN PENDAFTARAN JEMAAH HAJI SETORAN AWAL BPIH REGULER**

1. Pembatalan pendaftaran Jemaah Haji dilakukan oleh Jemaah Haji yang bersangkutan di Kankemenag Kab/Kota dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp6.000,00 dengan menyebutkan alasan pembatalan, yang ditujukan kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota;
  - b. Bukti asli setoran awal BPIH yang dikeluarkan oleh BPS BPIH;
  - c. Asli aplikasi transfer setoran awal BPIH;
  - d. SPPH;
  - e. Jemaah wajib mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi;
  - f. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya; dan
  - g. Fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya.
2. Jemaah Haji batal dengan alasan meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, pembatalan pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Kankemenag Kab/Kota oleh ahli waris/kuasa waris dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp6.000,00 dari ahli waris/kuasa waris Jemaah Haji yang meninggal dunia yang ditujukan kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota;
  - b. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/Rumah Sakit setempat;
  - c. Surat keterangan waris bermaterai Rp6.000,00 yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
  - d. Surat keterangan kuasa waris yang ditunjuk ahli waris untuk melakukan pembatalan pendaftaran Jemaah Haji bermaterai Rp6.000,00;
  - e. Fotokopi KTP ahli waris/kuasa waris Jemaah Haji yang mengajukan pembatalan pendaftaran Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya;
  - f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari ahli waris/kuasa waris Jemaah Haji bermaterai Rp6.000,00;
  - g. Bukti asli setoran awal BPIH yang dikeluarkan BPS BPIH;
  - h. Asli aplikasi transfer setoran awal BPIH;
  - i. SPPH;

M